



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

SAHRIL, laki-laki, tempat/tanggal lahir Tanjung Beringin/ 05 Oktober 1983, beragama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Cinta Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bhn, tertanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan di bawah register Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bhn tertanggal 29 Juni 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama "WENI GUSTINA" hasil perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama "LES MALA DEWI";
2. Bahwa data kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-03092018-0018 tanggal 3 September 2018;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan anak Pemohon yaitu tertulis nama "WENI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama "WENI GUSTINA" .
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk menyamakan/persamaan dengan Ijazah SD yang sudah diperoleh anak Pemohon.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran tersebut dikarenakan anak pemohon ingin melanjutkan Sekolah Menengah Atas;

6. Bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;

7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

8. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Photo Copy KTP an. Pemohon;
2. Photo Copy Surat KK an. Pemohon;
3. Photo Copy Buku Nika an. Pemohon;
4. Photo Copy Akta Kelahiran an. Weni Gustina;
5. Photo Copy Ijazah SD an. Weni Gustina;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon anak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor. 1704-LT-03092018-0018 tanggal 3 September 2018 yang tertulis nama "WENI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama "WENI GUSTINA";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon anak Pemohon yang semula tertulis nama "WENI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama "WENI GUSTINA", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-03092018-0018 tanggal 3 September 2018, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Namun jika Bapak/ Ibu Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibaca, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sahril, NIK:1704110510830001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 22 Juni 2021, **diberi tanda bukti P-1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1704110708120001, atas nama Kepala Keluarga Sahril, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 15 Juni 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-03092018-0018, atas nama Weni, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 03 September 2018, diberi tanda bukti P-4;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 96 Kaur, Nomor DN-26 Dd/06 1612711, atas nama Weni Gustina, diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 96 Kaur, tertanggal 04 Juni 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/06/VII/2001 antara Sahril dengan Lesmala Dewi, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Cinta Makmur Nomor: 140/114/07/CM/KMS/2021 tanggal 05 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinta Makmur, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat di yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi Les Mala Dewi dan saksi Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan para saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Cinta Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Les Mala Dewi pada tanggal 28 Juni 2001 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya sejak lahir adalah Weni Gustina yang lahir pada tanggal 05 November 2006;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 03 September 2018 dengan nama Weni;
- Bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon merupakan kelalaian Pemohon sebagai ayah kandung yang tidak mengerti pengurusan administrasi kependudukan sehingga menitipkan pembuatan akta kelahiran melalui program kepala desa saat itu yang bernama Musyeri di tahun 2018;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon diperlukan oleh anak Pemohon untuk menyelaraskan perbedaan nama anak Pemohon di akta kelahiran dengan dokumen kependudukan anak Pemohon serta untuk mengurus administrasi pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum ataupun untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPdata jo. Pasal 284 RBg, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Cinta Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon dengan saksi Les Mala Dewi yang menikah secara agama pada tanggal 28 Juni 2001 dan dicatatkan pada tanggal 06 Juli 2001. Hal ini sesuai dengan bukti P-2, P-3, P-5 serta didukung dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon lahir di Pulau Panggung pada tanggal 05 November 2006. Hal ini sesuai dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-6 serta didukung dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Juni 2018 anak Pemohon lulus dari Sekolah Dasar Negeri 96 Kaur dan pada tanggal 03 September 2018 Pemohon menerima kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang saat pendaftaran kelahiran anak Pemohon melalui program kepala desa dan Pemohon tidak memeriksa kembali kutipan akta kelahiran anak Pemohon sehingga terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut yang tertulis dan terbaca dengan nama Weni. Hal ini sesuai dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan didukung dengan keterangan para saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon juga menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah agar identitas anak Pemohon di akta kelahiran dan ijazah adalah sama serta untuk keperluan administrasi kependudukan anak Pemohon dan pendidikan dari anak Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, oleh karena nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tercatat atas nama WENI sedangkan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi WENI GUSTINA, maka pencatatan nama pada akta kelahiran anak Pemohon turut diubah karena akta kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi anak Pemohon karena merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi anak Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 nama anak Pemohon tercatat atas nama WENI tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi dan bukti surat P-4 dan P-6 yang mana anak Pemohon bernama WENI GUSTINA, sehingga Hakim berpendapat akta kelahiran tersebut harus disesuaikan dengan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan *"peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu, maka untuk Petitum nomor 1 (satu) menunggu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor. 1704-LT-03092018-0018 tanggal 3 September 2018 yang tertulis nama WENI sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama WENI GUSTINA;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat akta kelahiran tersebut harus disesuaikan dengan nama anak Pemohon yang sebenarnya, maka Petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) yang menyatakan Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon anak Pemohon yang semula tertulis nama WENI sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama WENI GUSTINA, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-03092018-0018 tanggal 3 September 2018, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap*" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*";

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta kelahiran anak Pemohon dikeluarkan dan ditandatangani oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur (*vide* bukti P-3), maka sesuai ketentuan di atas oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kaur (*vide* bukti P-1, P-2), maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan demikian oleh karena hal tersebut merupakan ketentuan perundang-undangan, maka petitum nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 (empat) yang menyatakan membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena hakekat dari Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar penetapan *a quo*, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1866 KUHPdata, Pasal 284 RBg Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-03092018-0018 tanggal 03

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 yang semula tertulis dan terbaca nama **WENI** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **WENI GUSTINA**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Sarah Deby, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ADI GUNA LUKITO, S.H.

SARAH DEBY, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya Pemberkasan: Rp50.000,00
 3. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
 4. Redaksi : Rp10.000,00
 5. Materai : Rp10.000,00
- Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9